

ANALISIS PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PUTUSAN NOMOR 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

ABSTRAK

Dalam setiap persidangan pidana yang ada, saksi memiliki peran yang penting. Karena keterangan yang diberikan oleh saksi seringkali dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Dalam KUHAP saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam suatu perkara pidana yang ia saksikan atau alami sendiri. Salah satu bukti yang dianggap sah dan digunakan dalam persidangan adalah keterangan saksi. di mana salah satu saksi yang ada adalah saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator (JC)*. Sampai saat ini, penerapan *JC* banyak digunakan di dalam penyelesaian tindak pidana khusus. Namun, terakhir ini *JC* diterapkan dalam membantu penyelesaian pidana umum yaitu pembunuhan, yaitu kasus Bharada Richard Eliezer di dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *Justice Collaborator (JC)* dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan Hukum Positif Indonesia dan juga mengetahui pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilengkapi dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini, *JC* sampai saat ini masih belum diatur dengan sedemikian rupa di dalam undang-undang. Sampai dengan saat ini peraturan yang mengatur mengenai *JC* adalah sebagai berikut: SEMA Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (UU PSK), *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR), Peraturan Bersama Menkumhan, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua LPSK. Berdasarkan penjelasan di atas, penerapan *JC* dalam putusan nomor 798/pid.b/2022/pn.jkt.sel tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, penerapan *JC* dapat dikatakan cacat hukum.

Kata Kunci: Saksi, Tindak Pidana, *Justice Collaborator*.

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF JUSTICE COLLABORATOR IN
DECISION NUMBER 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL**

ABSTRACT

In every existing criminal trial, witnesses have an important role. Because the information given by witnesses can often influence the judge in making a decision. In the Criminal Procedure Code, a witness is someone who gives information for the purposes of investigation, prosecution and trial in a criminal case that he himself witnessed or experienced. One of the pieces of evidence that is considered valid and used in court is witness testimony. where one of the witnesses is a witness who works together or a justice collaborator (JC). Until now, the application of JC has been widely used in the settlement of special crimes. However, recently JC was applied in assisting the settlement of common crimes, namely murder, namely the Bharada Richard Eliezer case in Decision Number 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Cell. The purpose of this research is to find out the application of the Justice Collaborator (JC) in the decision is in accordance with Indonesian Positive Law and also to know the judge's considerations in the decision. This research method uses normative legal research, with the data collection method used in this research is library research supplemented by interviews. Based on the results of this study, until now JC has not been regulated in such a way in the law. Until now the regulations governing JC are as follows: SEMA Number 4 of 2011, Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the protection of witnesses and victims (UU PSK), United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), Law Number 31 of 1999 juncto Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes (UU TIPIKOR), Joint Regulation of the Minister of Law and Defense, Attorney General, National Police Chief, KPK, Chairman of LPSK. Based on the explanation above, the application of JC in decision number 798/pid.b/2022/pn.jkt.sel is not in accordance with existing regulations. Therefore, the application of JC can be said to be legally flawed.

Keywords: *Witness, Criminal Act, Justice Collaborator.*